

**AKIBAT HUKUM CERAI GHAIB MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ILMAN KAROMA PASMA

02011281924098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : ILMAN KAROMA PASMA
NIM : 02011281924098
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM CERAI GHAIB MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 1965110119920302001

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 1982041320150402003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ilman Karoma Pasma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924098
Tempat/Tgl Lahir : Batam, 12 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak dimuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Juni 2024



Ilman Karoma Pasma

02011281924098

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Percayalah bahwa sesuatu yang kamu lakukan, tidak ada yang sia-sia dan semuanya memiliki garis waktu masing-masing”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua;**
- 2. Keluarga;**
- 3. Guru dan Dosen;**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 5. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Segala puji syukur yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)**”. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang ada sehingga menjadi bahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam segi penulisan maupun dalam segi penyajian. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasan.

Palembang, 7 Juni 2024

Penulis,



Ilman Karoma Pasma

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamua 'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bissmillahirrahmanirrahim, Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya tanpa henti-hetinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Ayah saya Darmison dan Ibu saya Sartilah. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan semangat dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang banyak membantu dan meluangkan waktunya serta terus sabar untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya serta terus sabar untuk memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas memberikan semangat, arahan serta motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa dan memberikan dukungan untuk mengejar cita-cita.

13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
14. Kantor Hukum Bambang Harianto & Partner, yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada saya untuk dapat menjalani program Kuliah Kerja Lapangan.
15. Badan Otonom *Law Sport Organization* (LSO) Olympus, yang telah menjadi wadah untuk perkembangan diri saya selama menjalani perkuliahan serta menemani masa perkuliahan saya.
16. Jajaran dan rekan kerja *Law Sport Organization* Olympus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2021-2022 dan 2022-2023.
17. Partner kerja selama satu periode yaitu Ajie Prana Putra dan M. Prima Akbar yang telah bersama-sama memimpin suatu kapal yang pada akhirnya telah berlayar pada tempatnya.
18. Teman seperjuangan penulis sekaligus kekasih penulis, Devi Sepnasari yang telah sabar memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman seperjuangan saya sekaligus sahabat-sahabat saya dari anggota Layoodekk seperti Adelia Mizani Qisti, Naufal Akbar, Jasmine Khalisha, Raja Rafiarqah, Cindy Indah Lestari, Carolline Valentina, M. Shamad Ismail, Felix William Marpaung, Wahyu Permana Larau dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat berarti bagi saya yang telah menemani saya selama masa-masa kuliah saya.

20. Teman seperjuangan saya dari anggota PP Layoo yaitu Agung, Raja, Bagus, dan Ezzad yang telah kebersamai saya dari awal perkuliahan saya dan banyak memberikan memori yang berharga.
21. Teman-teman seperjuangan saya selama masa kuliah saya yang lain seperti Kiki Febriansyah, Geza Muhammad Fadhil, Thio Al-Kautsar, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
22. Teman semasa SMA saya yang masih sampe sekarang menjalin komunikasi yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan gelak tawa dan canda tawa yang menyenangkan serta tidak bosan selalu mengingatkan kepada saya agar tetap berproses dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Mentor sekaligus kakak yang saya sudah anggap sebagai kakak sendiri yaitu Oklandy Badaruddin Alwi, Fahmi Rauf, M. Reyhan Saputra, dan M. Ichsanul Kamil, terima kasih sudah menjadi mentor dan kakak saya dari segi perkuliahan dan kehidupan di dalam perkuliahan saya maupun kehidupan organisasi saya.
24. Kakak-kakak tingkat saya selama berkuliah yang juga memberikan dukungan kepada saya dan memberikan banyak motivasi seperti Ardiansyah Putra Guci, Hengki Fernandes, Dharby Nuriman, Ria Palmas Rosmalia, Yuli Agustin, Hamka Alzihni, dan Rama Dwi Kusuma.
25. Adik-adik tingkat saya selama berkuliah yang juga turut berpartisipasi meramaikan kehidupan kuliah saya dan banyak memberikan semangat serta dukungan seperti Rasya, Alfin, Ekik, Nanda, Ines, Nada, Rahul, Rafif,

Prengky, dan angkatan 2020 yang lain serta angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

26. Kakak kandung saya Gumilang Ramadhan Pasma yang selalu memberikan dukungan semangat maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

27. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori.....	15
1. Konsep Perceraian.....	15
2. Teori Akibat Hukum Pertimbangan Hakim	17
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Penelitian Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PERKAWINAN, PUTUSNYA PERKAWINAN, PERCERAIAN GHAIB, PERTIMBANGAN HAKIM.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Syarat Sah Perkawinan.....	26
3. Asas-Asas Perkawinan	28


4. Syarat-Syarat Perkawinan	32
5. Akibat Hukum Perkawinan	36
B. Tinjauan Umum tentang Putusnya Perkawinan	41
1. Dasar Hukum Putusnya Perkawinan	41
2. Pengertian Putusnya Perkawinan	43
3. Alasan Terjadinya Perceraian.....	47
4. Tata Cara Perceraian	49
5. Akibat Hukum Perceraian	53
C. Tinjauan Umum tentang Perceraian Ghaib	55
1. Pengertian Cerai Ghaib	55
2. Dasar Hukum Cerai Ghaib	57
3. Sebab-Sebab Terjadinya Cerai Ghaib	60
4. Syarat-Syarat Perceraian Ghaib	62
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	65
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	65
2. Dasar Pertimbangan Hakim	67
3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	69
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana dalam Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG	73
B. Akibat Hukum Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG 98	
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Nama : Ilman Karoma Pasma
NEM : 02011281924098
Judul : Akibat Hukum Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)

ABSTRAK


Perkawinan adalah suatu hubungan antara dua orang individu yang menjalin hubungan suami istri dan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tujuan yang mulia tersebut tidak tercapai dikarenakan beberapa alasan yang mendasari sehingga menyebabkan hubungan tersebut tidak berjalan dengan lancar yang berujung pada perceraian. Banyak alasan yang mendasari terjadinya perceraian salah satunya ialah menghilangnya salah satu pihak dengan meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu lama yang menyebabkan tidak terjalannya hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut memicu fenomena yang sekarang marak terjadi di lingkungan Peradilan Agama yaitu cerai ghaib. Cerai ghaib ini menimbulkan ketidakjelasan suatu status perkawinan masing-masing pihak yang mana membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait cerai ghaib. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib dan akibat hukum yang timbul dari cerai ghaib. Permasalahan yang akan dibahas ialah: Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib dan Bagaimana akibat hukum dari cerai ghaib menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan-alasan yang mendasari terjadinya cerai ghaib ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut yang mana dapat dijadikan dasar gugatan cerai ghaib. Akibat hukum yang timbul dari perceraian ini merupakan kejelasan suatu status maupun dari perkawinan, harta benda, dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Cerai Ghaib; Perceraian; Perkawinan
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651101199203001001


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 1982041320150402003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Sang Penciptanya. Untuk menjaga kesempurnaan tersebut, Allah SWT menurunkan syariat-syariat Nya kepada manusia baik berupa larangan maupun perintah yang tidak lain hanya untuk menjaga manusia tersebut tidak terjatuh kedalam jurang kenistaan, serta meraih kemuliaan dan menjaga kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan seperti halnya perkawinan.

Manusia pada dasarnya, sebagai makhluk sosial pasti sering saling berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksinya ini sebagaimana manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, maka dari itu manusia satu dengan manusia lain yang berlawanan jenis akan membina sebuah kehidupan rumah tangga yang kemudian diikat dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan¹

Perkawinan adalah suatu kebutuhan hidup bagi manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh masyarakat dan negara. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan bukan sekedar mempersatukan dua individu manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa keduanya memiliki niatan untuk

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media, hlmn. 38

membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, tentram, dan rasa cinta dan kasih sayang yang memenuhinya.

Perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UUP). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasannya ikatan lahir batin merupakan suatu hal yang penting dari perkawinan itu sendiri, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu saja, akan tetapi dengan adanya perkawinan maka kehidupan yang bahagia dapat terwujud dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping definisi yang diberikan oleh UUP tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat menjadi KHI) di Indonesia memberikan definisi lain. Perkawinan menurut Pasal 2 KHI ialah Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²

² Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Pernada Media hlmn 40

Perkawinan adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memfasilitasi perkembangan kehidupan di dunia ini. Selain terjadi pada manusia, perkawinan juga dapat ditemukan dalam dunia tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki akal yang mana menjadikan perkawinan bagian dari sistem budaya yang terorganisir, mengikuti evolusi budaya manusia dalam masyarakat. Budaya perkawinan bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat. Pada masyarakat sederhana, budaya perkawinan cenderung sederhana, terbatas, dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat modern, budaya perkawinan cenderung maju, luas, dan terbuka.

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari perkawinan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Selain itu, melalui perkawinan, dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dan dari perkawinan itu pulalah terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Perkawinan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi juga melibatkan aspek hukum yang menetapkan atau menimbulkan suatu hak maupun kewajiban bagi pasangan suami istri. Maka dari itu, hubungan antara suami dan istri melibatkan keterkaitan antara hak dan

kewajiban yang saling berhubungan. UU Perkawinan telah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan istri yang diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 34. KHI pun juga sudah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur di dalam Pasal 77 hingga Pasal 84.³

Tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu sebagaimana sesuai yang telah dijelaskan didalam pasal 1 bahwa perkawinan hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga sangat berperan penting dalam sebuah perkawinan.⁴

Selain yang telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan yang ada, tujuan perkawinan juga mempunyai definisi masing-masing menurut hukum adat maupun hukum agama masing-masing. Seperti di dalam hukum agama islam, tujuan perkawinan ialah untuk menegakkan ajaran agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah segala bentuk kemaksiatan dan untuk membina sebuah keluarga yang mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi hal-hal yang menjadi larangan.⁵

³ A. Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, hlmn 148-149

⁴ Wahyu Ernarningsih & Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, hlmn 31-32.

⁵ Wahyu Ernarningsih & Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, hlmn 33

Menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga tentunya memiliki suatu masa terjadinya pasang surut kebahagiaan di dalamnya. Dalam menjalani sebuah rumah tangga pastilah terkadang tidak berjalan dengan lancar, hal ini bisa terjadi dengan berbagai macam penyebab seperti komunikasi yang kurang baik yang terjadi terhadap pasangannya, tidak terjalannya hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan bahkan sampai terjalinnya hubungan gelap oleh salah satu pihak.⁶

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut peraturan perundang-undangan atau hukum nasional maupun hukum adat serta hukum agama masing-masing, dalam kenyataannya sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak terjadi ketidak harmonisan yang dialami dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga tersebut.⁷

Dalam era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya benturan ekonomi, benturan karir, benturan kepribadian, sikap pasangan suami-istri yang mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal dapat menjaga kelangsungan hidup pasangan suami-istri. Problem-problem inilah yang kadang menjadi akar perselisihan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan perceraian.⁸

⁶ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlmn. 190.

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn. 7

⁸ Fu'ad Mahfudz, 2022, Skripsi, *Cerai Talak Alasan Istri Ghoib*, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlmn. 4

Sebagaimana agama islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan agama.⁹

Sebagai manusia biasa, perselisihan antara suami istri sulit untuk dihindari terlebih banyak faktor seperti pribadi maupun ekonomi yang ikut berperan dalam perselisihan suatu rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan atau dalam istilah hukum disebut perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama hidupnya sebagai suami istri.¹⁰

Tujuan perkawinan yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan akan tidak tercapai apabila terjadinya sebuah ketidakharmonisan serta saling bertengkar dan berselisih paham yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan yang mengakibatkan

⁹ Fu'ad Mahfudz, 2022, Skripsi, Cerai Talak Alasan Istri Ghoib, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlmn. 4

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, hlmn 190.

putusnya hubungan sebagai suami isteri merupakan salah satu pengertian perceraian secara yuridis.

Perceraian ini merupakan salah satu dari putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan menurut Pasal 38 UUP ialah:¹¹

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. dan atas putusan pengadilan.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal.” Penjelasan pasal diatas seharusnya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam membina keluarga, baik pihak suami maupun istri seharusnya berkomitmen sepenuh hati untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan dedikasi dari kedua belah pihak dalam memelihara hubungan dan kebahagiaan keluarga, bukan malah seperti menyebabkan perpecahan atau ketidakharmonisan.

Jika terjadinya ketidakharmonisan yang terjadi di rumah tangga yang mengakibatkan sebuah perselisihan dan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan penderitaan. Baik dalam

¹¹ Pangeran Harahap, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media, hlmn. 109.

hukum agama maupun perundang-undangan perceraian diizinkan jika dianggap sebagai suatu solusi yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut. Dalam islam, perceraian dianggap sebagai opsi terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.¹²

Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian kepersidangan pengadilan (Pasal 19 Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).¹³perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Suatu perceraian tidak langsung terjadi begitu saja, ada beberapa ketentuan yang ada untuk melakukan suatu perceraian, hal ini sudah diatur didalam Pasal 39 UUP.¹⁴

¹² Mizatul Khaula, *Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib*, Jurnal Ilmiah, 2020, hlmn5-6

¹³ Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktek)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlmn. 93

¹⁴ Rd. Singgih dan Puti Priyana, *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang*, Jurnal Yustitia Vol 7 No. 2, 2021, hlmn 225

Dalam perceraian sendiri, tidak serta-merta cerai itu terjadi. Perceraian juga memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Perceraian dilakukan didepan persidangan, jika seorang muslim maka proses hukum perceraian tersebut di lakukan di Pengadilan Agama dan apabila seseorang tersebut beragama non muslim maka proses hukum perceraian tersebut dilakukan di pengadilan negeri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, perceraian dilakukan menurut sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ada beberapa alasan yang membuat terjadinya suatu perceraian yang telah diatur di dalam KHI salah satunya ialah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Pada kenyataannya, sekarang ini ada beberapa kasus yang terjadi dimana beberapa pasangan mengalami situasi salah satu pasangannya meninggalkannya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tanpa memberikan informasi tentang keberadaannya. Hal ini sering sering kali menyebabkan pasangan yang ditinggalkan mengajukan permohonan atau gugat cerai. Fenomena ini dikenal sebagai Cerai Ghaib.¹⁵

Cerai Ghaib ini merupakan proses cerai yang dilakukan di depan pengadilan dimana salah satu pihak tidak diketahui alamatnya ataupun keberadaannya. Istilah cerai ghaib masihlah sangat awam di telinga masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu cerai ghaib. Dalam kasus seperti ini, ketidakjelasan atau ketidaktahuan keberadaan suami

¹⁵ Rifqi Munadi, *Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah, 2021, hlmn 2-3.

menjadi kendala serius bagi istri yang ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Situasi ini seringkali menimbulkan penderitaan bagi pihak istri yang ditinggalkan, karena ia tidak lagi dinafkahi, diabaikan, bahkan tidak dipenuhinya kebutuhan biologis sang istri maupun kebutuhan sehari-hari. Istri sering kali harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang membuat kehidupan rumah tangganya tersiksa. Walaupun begitu dalam kasus perceraian salah satu pihak menghilang atau tidak jelas keberadaannya tidak hanya istri yang mengalaminya suami pun bisa menghadapi situasi yang sama. Hal ini bisa seperti suami tidak dihargai lagi oleh istri, istri yang terlibat dengan orang ketiga yang muncul dalam hubungan keluarganya, atau suami yang menderita sakit dan tidak mampu lagi bekerja. Bahkan, ada kasus di mana suami ditinggalkan oleh istri bersama dengan anak-anak mereka tanpa kejelasan status dan keberadaan mereka. Situasi ini bisa memberikan tekanan emosional dan kesulitan hidup yang serius bagi suami yang ditinggalkan.

Perceraian dapat dilakukan dengan melewati gugatan pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, agar hak-hak dan kewajibannya terjamin. Untuk itu, Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Pada saat kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan hukum yang tepat

Pelaksanaan perceraian gaib ini hanyalah berlaku dalam konteks perceraian pada agama Islam dimana si tergugatnya tidak diketahui alamat atau keberadaannya dan tidak dapat dilacak. Seringkali situasi semacam itu terjadi ketika suami atau istri telah meninggalkan pasangan mereka untuk waktu yang lama, seperti bertahun-tahun lebih sehingga keberadaannya tidak lagi dapat dipastikan. Dalam kasus tersebut, penggugat masih bisa melakukan gugatan cerai dengan menggunakan prosedur perceraian yang mana salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Kasus ini biasa dikenal dengan cerai ghaib. Tujuan dari sidang perceraian ini adalah untuk melindungi keselamatan salah satu pihak yang ditinggalkan dan juga status hukum dari pihak yang ditinggalkan mendapatkan kejelasan.

Pada skripsi ini dilakukan analisis adanya gugatan perceraian ghaib yang diajukan oleh pihak istri dalam putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG. Dalam kasus ini pihak istri melakukan gugat cerai kepada suami dengan cara ghaib yang tidak diketahui keberadaannya. Dijelaskan bahwasannya pihak istri sebagai penggugat didalam perkara ini dan pihak suami yang menjadi pihak tergugat. Pasangan suami isteri ini melangusngkan pernikahan mereka di kediaman orang tua mereka. Setelah pernikahan berjalan dan dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga suami isteri ini masih harmonis dan rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun terhitung dari awal pernikahan mereka. Setelah itu, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat ini mulai goyah dikarenakan pihak tergugat yang sering tidak pulang kerumah dengan alasan yang tidak jelas sehingga penggugat merasa kecewa akan hal tersebut.

Tergugat juga tidak pernah jujur atau transparansi akan penghasilan yang didapat oleh tergugat yang bahkan dalam memberikan nafkah keluarga, tergugat tidak pernah selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tergugat juga sering bertengkar dengan penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada penggugat. Selain itu tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat sehingga meninggalkan bekas lebam di fisik penggugat. Hal ini membuat penggugat takut dan kecewa atas sikap tergugat.

Setelah itu, ketidak harmonisan antara penggugat tergugat terus berlangsung hingga puncaknya terjadi pada tanggal 5 bulan Februari 2017 yang pada saat itu tergugat melihat penggugat dan anaknya menangis sehingga membuat tergugat marah dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya. Setelah pertengkaran itu penggugat dan tergugat mendatangi Ketua Rukun Tetangga untuk membuat surat pernyataan cerai. Akan tetapi setelah itu tergugat keluar dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih Tiga tahun 6 bulan. Dikarenakan penggugat merasa rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi, maka penggugat melakukan gugatan cerai ghoib kepada tergugat ke Pengadilan Agama Palembang. Di dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas uraian tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM CERAI GHAIB MENURUT Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka didapatlah suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana dalam putusan Nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG?
2. Bagaimana akibat hukum cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terjadinya cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan secara khususnya mengenai aspek hukum perkawinan terutama dalam konteks perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Dengan melakukan penelitian ini juga, lebih lanjut penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemecah permasalahan di dalam hubungan perkawinan yang salah satu pihak ditinggalkan dan tidak diketahui keberadaannya serta memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian yang dilakukan secara ghaib menurut Undang-Undang yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Per pembahasan dalam skripsi ini mencakup perkawinan tentang putusannya ikatan perkawinan dikarenakan perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak ditinggalkan dan tidak diketahui keberadaannya yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.

1. Konsep Perceraian

Menurut Hurlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Menurut Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.

Menurut Robert E. Emery, mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Menurut Soemiyati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan ada dua jenis perceraian, yaitu:¹⁶

1) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah saat hubungan suami dan istri berakhir, dimana pihak istri yang pertama kali mengajukan gugatan cerai kepada suami.

2) Cerai Talak

Cerai talak merupakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) UUP, disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil menjadi penengah bagi kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak terlihatnya sebuah harapan lagi untuk menjalin kehidupan suatu rumah tangga yang rukun, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.

¹⁶ Ano Wiranto, 2020, *Makalah Perceraian Secara Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan*, hlmn. 3. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022, https://www.academia.edu/42660476/MAKALAH_PERCERAIAN_SECARA_HUKUM_ADAT_DI_KABUPATEN_BARITO_SELATAN)

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁷ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁸

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a) Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu keadaan hukum tertentu”.
- b) Akibat Hukum berupa “lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu “hubungan hukum tertentu”.
- c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan pula atas berikut ini.

- Sanksi hukum di bidang hukum publik pidana yang diatur di dalam

Pasal 10 KUH-Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlmn. 37

¹⁸ Soejdono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, hlmn 131

“pidana terdiri atas”

1) Pidana pokok:

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda;
- Pidana tutupan.

2) Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu;
- Perampasan barang-barang tertentu;
- Pengumuman putusan hakim

- Sanksi Hukum di bidang hukum privat (perdata) terdiri atas dua jenis yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan wanprestasi.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum guna untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum yang timbul dalam perkara cerai ghaib

3. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menilai keabsahan suatu putusan hakim, ada aspek penting yang haru memuat keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian. Aspek yang krusial ini adalah Pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan teliti, adil, dan hati-hati, mengingat pentingnya dampaknya bagi para

¹⁹ Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlmn. 37

pihak yang terlibat. Jika pertimbangan hakim dianggap kurang teliti, adil atau hati-hati, maka putusan yang dihasilkan berhak untuk diperiksa ulang ataupun dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

Selain itu, pertimbangan hakim senyatanya harus juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berhubungan dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

²⁰ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlmn 140

²¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlmn. 102.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Maka dari itu untuk melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.²²

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pada karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus atau biasa disebut (*Case Approach*) yang berguna

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali, hlmn 15

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hlmn. 20

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlmn 136.

dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.²⁵

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang dan naskah akademik yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ Mezak, M. H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. hlmn.93

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan untuk disajikan untuk skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang didapat ke dalam bentuk uraian-uraian. Uraian tersebut disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlmn.21.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian hal-hal tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- _____,_____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ali, Achmad. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 1992. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Surakarta: Diponegoro.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chudlori dan M. Yusuf. 2012. *Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*. Bandung: Marja.
- Dirdjosisworo, Soejdono. 2010. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Enda, M. 2019. *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Hadikusumo, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Harahap, Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Hartomo dan Arnicun Aziz. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Husein, Muhammad. 2001. *Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Malik, Rusdi. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (PPS)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media
- Putri, Elfirda Ade. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktek)*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sokanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional, cetakan ke-3*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sulaiman/ 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Syahrani, Ridwan. 2009. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Alumni.
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Pernada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Yunus, Mahmud. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mamudiah.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989. TLN No. 3400.

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ATURAN LAINNYA

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL

Agus dan Andi Aco dan Hariyani. 2019. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi ada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume 13, Nomor 1, dalam <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10015>

Andaryuni, Lilik. 2017. *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda*. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1, dalam <https://www.neliti.com/publications/196237/putusan-verstek-dalam-cerai-gugat-karena-pelanggaran-taklik-talak-di-pengadilan>

Azizah, Nur dan Edi Gunawan. 2019. *taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam KHI Perspektif Teori Feminis*. *Jurnal Al Mizan*, Volume 15, Nomor 1, dalam <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/976>

Darmawan, Aldy. 2022. *Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B*. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7, Nomor 2, dalam <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>

Faizal, Liky. 2016. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 2, dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>

Gunawan, H. 2021. *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt. G/2016/PA Mpw Dalam Perspektif Masalah*. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Volume 7, Nomor 2, dalam

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/viewFile/4955/pdf>

Haryati, Annisa Ulfa. 2022. *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Volume 05, Nomor 2, dalam <https://journal.unugri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/1323>

Hifni, Mohammad. 2016. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Bil Dalil, Volume 1, Nomor 02, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>

Karis, Immaculata Anindya Karisa. 2020. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*. Jurnal Verstek: Volume 8 Nomor 1, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>

Khaula, Mizatul. 2020. *Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib*. Jurnal Ilmiah, dalam https://pkay.unisma.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/8.-Mizatul-Khaula-Analisis-Putusan-Hakim-Tentang-Cerai-Gugat-Ghoib-Studi-Putusan-Nomor-2127Pdt.G.2019PA.Kab_.Mlg_.pdf

Khotim, Ahmad. 2022. *Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i tentang Mafqud terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang)*. Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3, Nomor 1, dalam <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/download/79/46/>

Mumu, Virianto Andrew Jofrans. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)*. Jurnal Lex Privatum, Volume VI, Nomor 8, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22871>

Munadi, Rifqi. 2021. *Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah, dalam https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/RIFI_MUNADI-D1A115309.pdf

Nelwan, Oktavianus Immanuel Nelwan. 2019. *Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Lex Privatum, Volume VII, Nomor 3, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917>

Odilya dan Agustinus, Helsina. 2023. *Akibat Hukum dari Perceraian terhadap Anak dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang*. Jurnal Hukum Online,

Volume 1, Nomor 3, dalam <https://jurnalhukumonline.com/index.php/jho/article/download/97/111>

- Prayogo, R Tony. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No. 02, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/Images/jli/jli13-2-2016.pdf>
- Rd. Singgih dan Puti Priyana. 2021. *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang*. Jurnal Yustitia, Volume 7, Nomor 2, dalam <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/131>
- Rodiyah, Nunung. 2014. *Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan*. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5, Nomor 1, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf>
- Rori, Iren Andriani. 2015. *Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, Volume III, Nomor 3, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7911>
- Sanger, Juliana Pretty. 2015. *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah didasarkan pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Lex Administratum, Volume 3 Nomor 6, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9172>
- Sastra, Aan dan Abdul Aziz dan Ahmad Arif Hidayat. 2024. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Bogor*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, dalam <https://jim.stai-nurul iman.ac.id/index.php/jimhki/article/view/10>
- Siregar, Barry Franky. 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id/10748/1/OHK09986.pdf>
- Subekti, Trusto. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, dalam <https://dinamika hukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/0>
- Ummul, Khair. 2020. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume. 5, Nomor 2, dalam

<https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231>

Waluyo, Bing. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1, dalam <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135>

SKRIPSI DAN THESIS

Aji, Oki Hendrawan Setyo. 2022. Skripsi. *Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri.

Anwar, Ajrul Hakim. 2019. Thesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Hartoyo, Nishka Sylviana. 2020. Skripsi. *Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Kholisyah, Siti. 2016. Skripsi. *Konsep Ihdad Dalam Pandangan Wanita Muslimah*. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Kediri.

Mahduz, Fu'ad. 2022. Skripsi. *Cerai Talak Alasan Istri Ghoib*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Nikmah, Elsa Cholidatul. 2018. Skripsi. *Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 huruf F KHI)*. Malang: Universitas Brawijaya

Sanusi, Imam. 2013. Thesis. *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perkawinan*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo

INTERNET

Muniarsih. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Pengadilan Agama Sanggau, Artikel-1.pdf (pa-sanggau.go.id)

Saprudin, Ahmad. *Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian*. Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B. Diakses dalam <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-ag>

ama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-d
an-anak-paska-perceraian.

Tyas, Nova Sri Wahyuning. *Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak*, Pengadilan Agama Negara Kelas II. Diakses dalam <https://www.pa-negara.go.id/artikel-kami/implementasi-perma-no-3-tahun-2017>

Wiranto, Ano. 2020. *Makalah Perceraian Secara Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan*. Diakses dalam https://www.academia.edu/42660476/MAKALAH_PERCERAIAN_SECARA_HUKUM_ADAT_DI_KABUPATEN_BARITO_SELATAN

